



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, Lahir di Kampung Lalang tanggal 31 Desember 1953, NIK: 1207237112530052, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Jalan Pasar Lama Gg. Melati No. 67, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081262012248, sebagai **Pemohon**;

Melawan

1. XXXXXX, Lahir di Kampung Lalang tanggal 16 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Dusun II Jalan Pasar Lama Gg. Melati, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon I**;
2. XXXXXX, Lahir di Kampung Lalang tanggal 01 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun II Jalan Pasar Lama Gg. Melati, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 082391893137, sebagai **Termohon II**;
3. XXXXXX, Lahir di Kampung Lalang tanggal 05 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Jalan Pasar Lama Gg. Borkat, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 082162134531, sebagai **Termohon III**;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXXXXX, Lahir di Kampung Lalang tanggal 10 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II Jalan Pasar Lama Gg. Melati, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081269461841, sebagai **Termohon IV**;

5. XXXXXX, Lahir di Kampung Lalang tanggal 05 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun II Jalan Pasar Lama Gg. Melati No. 67, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 085273306497, sebagai **Termohon V**;

6. XXXXXX, Lahir di Kampung Lalang tanggal 19 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II Jalan Pasar Lama Gg. Melati No. 67, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 089602137011, sebagai **Termohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX pada tanggal 05 Mei 1970 di Dusun II, Jalan Pasar Lama Gg. Melati, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah paman kandung Pemohon yang bernama XXXXX dengan mahar berupa Cincin emas dengan disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX, serta dihadiri oleh masyarakat lainnya;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus gadis dengan usia 18 tahun dan XXXXX berstatus jejaka dengan usia 25 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Ismail bin Marsak telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 16 Agustus 1972;
 - b. XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 1974;
 - c. XXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 05 Juni 1976;
 - d. XXXXXX, perempuan, lahir tanggal 10 Mei 1978;
 - e. XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 05 Juni 1976;
 - f. XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 19 Juli 1991;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan adminidtrasi pengambilan uang duka wafat terusan di Kantor Taspen (persero);
7. Bahwa antara Pemohon dan XXXXX tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sunggal untuk mencatatkan perkawinan dimaksud dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan XXXXX yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 05 Mei 1970 di Dusun II, Jalan Pasar Lama Gg. Melati, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon masing-masing telah hadir secara inperson di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan isi surat permohonan Pemohon dalam angka No. 1 tertulis mahar cincin emas dirubah menjadi mahar berupa uang sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas para Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Penduduk Nomor 1207237112530052 tanggal 08-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang bermeterai cukup serta oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207231709094664 tanggal 14-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang bermeterai cukup serta oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 1207-KM-1312020-0006 tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada para Termohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi:

1. **XXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Stasiun, Gang Amal No. 13, Dusun III, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX dan Termohon I bernama XXXXX, Termohon II bernama XXXXX, Termohon III bernama XXXXX, Termohon IV bernama XXXXXa, Termohon V bernama XXXXX, sedangkan Termohon VI bernama XXXXX, karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan para Termohon adalah sebagai ibu dan anak;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah XXXXX;
- Bahwa suami Pemohon (XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXX pada bulan Mei 1970 yang lalu yang dilaksanakan secara agama islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Jalan Pasar Lama, Gang Melati, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan XXXXX saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis sedangkan XXXXX jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXX adalah Paman kandung Pemohon yang bernama XXXXX, karena ketika itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang menjadi saksi-saksinya bernama XXXXX dan XXXXX, maharnya berupa uang sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayarkan tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya (XXXXX) mejalani kehidupan rumah tangga selalu dalam keadaan rukun dan damai, tidak pernah bercerai, sampai suaminya meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon (XXXXX) meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pekerjaan XXXXX semasa hidupnya adalah sebagai Veteran;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon menikah dengan almarhum suaminya XXXXX tidak ada orang lain yang keberatan;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini karena selama ini pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mendapat akta nikah serta untuk pengurusan administrasi pengambilan uang duka di Kantor Taspen;

3. XXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Stasiun, Gang Amal No. 90, Dusun III, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXX dan Termohon I bernama XXXXX, Termohon II bernama XXXXX, Termohon III bernama XXXXX, Termohon IV bernama XXXXX, Termohon V bernama XXXXX, sedangkan Termohon VI bernama XXXXX, karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan para Termohon adalah sebagai ibu dan anak;

- Bahwa nama suami Pemohon adalah XXXXX;

- Bahwa suami Pemohon (XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2020 yang lalu;

- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXX pada bulan Mei 1970 yang lalu yang dilaksanakan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Jalan Pasar Lama, Gang Melati, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang;

- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan XXXXX saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis sedangkan XXXXX jejak;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXXI adalah Paman kandung Pemohon yang bernama XXXXX, karena ketika itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang menjadi saksi-saksinya bernama XXXXX dan XXXXX, maharnya berupa uang sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayarkan tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya (XXXXX) mejalani kehidupan rumah tangga selalu dalam keadaan rukun dan damai, tidak pernah bercerai, sampai suaminya meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon (XXXXX) meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pekerjaan XXXXX semasa hidupnya adalah sebagai Veteran;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan almarhum suaminya XXXXX tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini karena selama ini pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mendapat akta nikah serta untuk pengurusan administrasi pengambilan uang duka di Kantor Taspen;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa para Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir secara in person dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara istbat nikah, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan permohonannya pada angka 1 sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim berpendapat karena perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak mengubah maksud permohonannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan Itsbat Nikah di mana Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan suaminya XXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1970 di Dusun II, Jalan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lama Gg. Melati, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, secara agama Islam dengan dalil dan alasan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P.1 s/d P.3) serta 2 (dua) orang orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah Pengadilan Agama Lubuk Pakam, P. 2 membuktikan Pemohon adalah isteri dari XXXXX dan para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dengan XXXXX, P. 3 membuktikan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 1970 di Dusun II, Jalan Pasar Lama Gg. Melati, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah menikah seorang Perempuan bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman kandung dari Pemohon bernama XXXXX, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;
- Bahwa sejak dilangsungkannya pernikahan tersebut tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan serta belum pernah bercerai;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXX tidak ada isterinya yang lain selain Pemohon (XXXXX);
- Bahwa semasa hidupnya XXXXX bekerja sebagai Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya, sehingga Majelis hakim telah dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu pengesahan (Itsbat) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide : Psl. 7 ayat (3) huruf e KHI) ;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “ **Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu** “ ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: Orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi nikah, serta Ijab kabul (Vide : Psl. 14 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata pernikahan Pemohon (XXXXX) dengan suaminya (XXXXX), yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1970 di Dusun II, Jalan Pasar Lama Gg. Melati, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam oleh karenanya sesuai Doktrin Hukum Islam:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kitab **Bughyatul mustarsyidin** halaman 298 yang menyebutkan :

فإذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية
المسترشدين : 298)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon point 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan suaminya (XXXXX) tidak terdaftar pada kantor KUA Kecamatan setempat sebelumnya maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA. Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXX) dengan XXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1970 di Dusun II,

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pasar Lama, Gg. Melati, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 **Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy.** dan **Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 **Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy.** dan **Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Yulistia, S.H., M.Sy.
M.A.**

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya panggilan	: Rp	1.750.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp1.866.000,00**

(satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)